BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini[1]. Pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *white collar crime*[2] dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat Internasional. Ban Ki–Moon (Sekretaris Jenderal PBB) menegaskan bahwa "harta negara yang dikorupsi dapat membiayai program sosial dan insfrastruktrur publik".

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu

---

[1] Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009), 1

[2] *White Collar Crime* adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi/jabatan pada corporate, sedangkan korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berkenaan dengan jabatan dari corporate tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut banyak menemui kegagalan[3].

Indonesia, menurut lembaga survey *Internasional Political and Economic Risk Consultancy* yang bermarkas di Hongkong merupakan salah satu negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup di antara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9, Vietman 8,67, Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.[4]

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia. Terlebih berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Transparency International* Indonesia bahwa Indonesia di tahun 2005 menduduki negara ke-6 terkorup di dunia, sementara pada tahun sebelumnya tercatat sebagai negara terkorup ke-5 dari 146 negara[5]. Koran Singapura, *The Straits Times*, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai *the envelope country*. Mantan ketua BAPPENAS,

---

[3]Chaerudin, *et all*, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 1

[4] Kwik Kian Gie, "Negara Terkorup di Asia", http://www. Kompas.com. Di akses pada tanggal 31 Agustus 2012

[5] Denny Indrayana, *Negara Dalam Darurat Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kwik Kian Gie, menyebut lebih dari Rp.300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam siaran pers akhir tahun 2011 menyebutkan bahwa:

Guna mencegah terjadinya korupsi pada aset atau kekayaan milik negara, KPK melakukan kegiatan penyelamatan aset/kekayaan negara semenjak 2009. Total aset/kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dalam tahun 2011 ini sebesar Rp. 152.957.821.529.773 (seratus lima puluh dua triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas penyelamatan potensi kerugian negara akibat pengalihan hak barang milik negara (BMN) sebesar Rp532.198.228.000 (Lima ratus tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan penyelamatan keuangan negara dan kekayaan negara dari sektor hulu migas sebesar Rp152.425.623.301.773 (seratus lima puluh dua triliun empat ratus dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah sebesar Rp.134.655.993.776 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang antara lain berasal dari uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang TPK, dan ongkos perkara[6].

Jumlah nilai kerugian keuangan negara yang diselamatkan KPK di atas cukup untuk :

1. Memberikan 2 juta rumah sederhana gratis, atau

[6] www. kpk.go.id diakses pada tanggal 4 September 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Membangun jalan nasional sepanjang 700 kilometer, atau
3. Mencukupi kebutuhan beras 23 juta penduduk setahun
4. Memberikan sekolah gratis kepada 64 juta anak hingga lulus SD, atau
5. Membangun 1,2 juta unit ruang kelas Sekolah Dasar, atau
6. Membangun 1,1 juta unit ruang kelas Sekolah Menengah Pertama,

Sebagai suatu kejahatan yang *extra ordinary crime*[7], pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan keseriusan dan dengan cara yang luar biasa pula, salah satunya dengan menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Sistem ini dimaksudkan sebagai upaya penegak hukum dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Mengembalikan kerugian keuangan negara menjadi bagian terpenting yang harus diperhatikan dalam masalah pemberantasan korupsi. Karena bagaimanapun juga negara masih membutuhkan asset atau keuangan yang telah dikorup tersebut untuk melanjutkan pembangunan nasional yang sempat tersendat oleh korupsi.

Dari sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi, hanya dua pasal yang mengatur tindak pidana korupsi (tipikor) yang merugikan keuangan negara, yaitu Pasal 2 dan 3 UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001

[7] Lihat Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebut *Extra Ordinary Crime* menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan "Cara luar biasa" dan "cara yang khusus" . Yang dimaksud adalah pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[8]. Walaupun hanya dua pasal, pasal ini sangat favorit dipakai untuk menjerat para pelaku korupsi yang secara keseluruhan telah menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Hal ini tidak berarti bahwa delik Korupsi haruslah merugikan keuangan negara.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan baru dalam hal pengembalian asset atau keuangan negara, yaitu ketentuan dengan menggunakan asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik[9]. Pembuktian terbalik merupakan bagian dari hukum pembuktian acara pidana khusus, sehingga pembuktian terbalik tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun diatur dalam Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan khusus mengenai pembuktian terbalik dalam perkara korupsi terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b, pasal 37, pasal 37 A, pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [10].

---

[8] UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi oleh penulis selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Korupsi

[9] Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, 11

[10] Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut dalam pasal 12 B ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan :

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pada pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan ;

Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sandaran terakhir selain ketiga pasal di atas tentang pembuktian terbalik ialah pada pasal 38 B, yang menyebutkan :

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Tidak hanya dalam tata hukum Indonesia, pembuktian juga memegang peranan penting dalam Hukum Acara Pidana Islam. Tujuannya pun sama, yaitu untuk menegakkan keadilan, dan menyatakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam Hukum Acara Pidana Islam. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah Hukum Acara Pidana Islam bertujuan mencari kebenaran materiil.

Islam memandang korupsi sebagai kejahatan yang sangat meresahkan rakyat, terlebih yang melakukan korupsi adalah para penyelenggara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan. Islam menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 188 ;

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui[11].

Korupsi tidak dianggap sebagai pencurian biasa. Dilihat dari segi sarana, fasilitas, dan dampak negatif dari tindak pidana korupsi, sebagaimana disinggung di atas. Tindak pidana korupsi adalah jenis pencurian yang luar biasa. Oleh karena itu, hukumannya juga luar biasa. Ia juga termasuk pidana "*ta'zir*", yaitu pemerintah bisa menetapkan dasar perundang-undangan, jenis-jenis hukuman yang sesuai dengan jenis-jenis pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan rakyat dan negara, namun harus lebih berat dari pada hukuman pencurian biasa dalam obyek kejahatan yang sama nilainya. Sama dengan *jarimah* lainya yang mana seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh hakim harus melalui mekanisme pembuktian. Seperti yang disinggung di atas pembuktian adalah aspek kunci dalam sebuah perkara dapat diputus.

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro,2001), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk pengadilan yang berupa penetapan dan keputusan, dikeluarkan oleh pengadilan melaui suatu proses pemeriksaan perkara yang didalamnya terdapat suatu tahapan yang disebut pembuktian. Ibnu Qayyim[12] menyebutkan "bukti secara global merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran,terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi". Al Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.

Apa yang disampaiakan oleh Ibnu Qayyim di atas sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Hujurāt* ayat 6 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.[13]

Rasulullah SAW menjelaskan masalah pembuktian ini sebagai berikut, sebagaimana Sabda Nabi :

---

[12] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *at-Ṭurūq al-Ḥukmiyyat fi as-Siyāsati as-Syar'yati,* terjemah, Adnan Qahar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَوَهُ الْبَيْهَقِى وَالْطَبْرَانِى بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ أَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ(رَوَهُ الْبَيْهَقِى وَالْطَبْرَانِى)

Artinya: Diriwayatkan al-Bayhaqȳ dan at-Ṭabrani dengan sanad yang sohih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan).

Menurut Ibnu Qayyim[14] hadiṣ tersebut dimaksudkan, bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti. Memang kadang bukti-bukti lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada saksi. Hal itu karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat. Bukti adalah lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada keterangan saksi. Dalil ,keterangan ,alasan, gejala, indikasi dan cirri-ciri, semuanya mempunyai makna yang berdekatan.

Pandangan Ibnu Qayyim ini seolah menekankan bahwa penggugat harus membuktikan kebenaran gugataanya didepan majelis hakim, sehingga didapati terbentuknya keyakinan hakim atas apa yang digugatkan kepada penggugat. Dengan demikian si penggugat hanya dibebankan sumpah terhadap apa yang di gugatkan kepadanya.

[14] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*,15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ahmad, sebagaiman dikutip oleh Ibnu Qayim [15] memberikan penjelasan ;

Bahwa sumpah dibebankan kepada pihak mana yang tidak jauh dari kebenaran dan dengan sumpahnya itu maka pihaknya dipandang sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian,jika pihak tergugat diketahui berada di pihak yang kuat, maka dengan asas praduga tak bersalah sumpah ditempatkan sebagai haknya. Ketentuan ini juga berlaku terhadap para tergugat sebagai pihak penerima amanat, seperti penitipan barang, penyewa, orang yang diberi kuasa sebagai wakil, dan penerima wasiat. Maka, mereka diberi hak untuk mengangkat sumpah, kemudian keteranganya dibawah sumpah dianggap sebagai kebenaran yang sesungguhnya.

Dengan demikian, pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam menekankan kepada pihak penggugat sebagai pihak yang harus membuktikan gugataanya.

Beranjak dari problematika di atas perihal sistem pembuktian terbalik yang memegang peranan terpenting dalam memberantas tindak pidana korupsi baik dalam kaitanya menemukan siapa tersangkanya atau sebagai jalan dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara, maka penulis hendak mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul "sistem pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 *juncto* UU No. 20 tahun 2001 perspektif Hukum Acara Pidana Islam".

---

[15] *Ibid.*,137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dan maksud dari penulisan skripsi ini maka penulis membatasi pembahasan dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Konsep kerugian keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *jo* UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara *jo* UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Sistem Pembuktian Terbalik menurut UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Konsep kerugian keuangan negara menurut *Fiqh Siyāsah*
4. Sistem Pembuktian dalam perspektif Hukum Acara Pidana Islam

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah pada "sistem pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 *Juncto* UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif Hukum Acara Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No. 20 tahun 2001?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Acara Pidana Islam terhadap sistem pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No. 20 tahun 2001?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang sistem pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No. 20 tahun 2001
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Acara Pidana Islam tentang sistem pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No. 20 tahun 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

   a. Menambah wawasan dan referensi bagi civitas academika dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia terkait pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No. 20 tahun 2001.

   b. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi yang telah termuat dalam UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No. 20 tahun 2001 dan Hukum Acara Pidana Islam.

2. Kegunaan praktis

   Memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Khususnya bagi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, agar dalam menyidik dan menuntut tidak ragu-ragu menggunakan asas pembuktian terbalik dalam menyidik dan menuntut terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk memahami skripsi ini, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung, maka penulis menguraikan tentang definisi operasional sebagaimana berikut ini :

1. Hukum Acara Pidana Islam adalah sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur tentang tata cara beracara dalam lembaga peradilan Islam berupa dasar hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadiṣ serta pendapat para *fuqaha*[16].
2. Sistem Pembuktian terbalik adalah teknik pembebanan pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi[17].
3. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara[18].

---

[16] *Ibid.*,3

[17] Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,* 74

[18] Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena :
   a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
   b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.[19]
4. Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai[20].

G. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan satu penelitian yang variabelnya hampir sama dengan yang penulis teliti. Berikut kami paparkan hasil verifikasi penelitian sebelumnya :

---

[19] Pengertian Di atas berdasarkan penjelasan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[20] Lihat pasal 1 butir 22 UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dedi Permono (Skripsi)[21]. Dengan judul *Study Komparatif Mengenai Penerapan Pembuktian Terrbalik Menurut UU No. 31 tahun 1999 dan Hukum Pidana Islam (Analisis Tindak Pidana Korupsi).* Pada skripsi ini yang menjadi fokus untuk diteliti oleh penulis ialah persamaan dan perbedaan Asas pembuktian terbalik menurut UU No. 31 tahun 1999 dengan Hukum Pidana Islam. Dalam skripsinya, disimpulkan persamaan dari dua sudut pandang tersebut diperoleh keduanya sama-sama menerapkan Asas Legalitas dan Asas Praduga Tak Bersalah. Sedangkaan perbedaannya ialah , pada UU No. 31 tahun 1999, pembuktin terbalik dijelaskan dalam pasal 37 ayat 1 s/d 4. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam Pembuktian terbalik tersirat dalam kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaiqah pada peristiwa tertuduhnya Nabi Yusuf memperkosa Siti Zulaiqah, seperti yang diceritakan dalam surat Yusuf ayat 23 s/d 29.

Menurut penulis, bahwa penelitian di atas, hanya sebatas mengupas pada persamaan dan perbedaan asaz pembuktian terbalik menurut UU No. 31 tahun 1999 dengan Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi ini penulis mengambil tema yang sama , namun fokus yang diteliti berbeda. Pada skripsi ini yang menjadi fokus penulis ialah asas pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak

[21] Dedy Permono, *Study Komparatif Mengenai Penerapan Pembuktian Terrbalik Menurut UU No. 31 tahun 1999 dan Hukum Pidana Islam (Analisis Tindak Pidana Korupsi),*(Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana korupsi ditinjau dari sudut pandang Hukum Acara Pidana Islam yang didalamnya diperkuat dengan argumen bahwa Hukum Acara Pidana Islam pun mengatur asas pembuktian terbalik tersebut.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data yang terkait, diantaranya :

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dihimpun ialah data yang berkenaan dengan penelitian ini, meliputi :

a. Data yang berkaitan dengan Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menurut UU No. 20 tahun 2001 *jo* UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

b. Data yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara menurut UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *jo* UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara *jo* UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Sumber data

Sumber data merupakan bagian dari penelitian yang akan menentukan keotentikan suatu penelitian, berkenaan dengan itu pada skripsi ini sumber data dihimpun dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data primer, yaitu :

1) Al-Qur'an dan al Hadiṣ, yang berkaitan dengan dalil-dali jarimah dan pembuktian

2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

b. Data sekunder, yaitu :

1) Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *at-Ṭurūq al-Ḥukmiyyat fi as-Siyāsati as-Syar'iyati*, diterjemahkan oleh Adnan Qahar dan Anshoruddinm dengan judul *Hukum Acara Peradilan Islam* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

2) Muhammad Salam Madkur, *al-Qaḍā' fi al-Islami*, diterjemahkan oleh Imron AM dengan judul *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993

3) Hasbi Ash shidieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta : Al Ma'arif, 1964

4) Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009
6) Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 tahun 2001)*, Bandung: Mandar Maju, 2009
7) Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007
8) Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

3. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian pustaka (*library research*) yaitu meneliti terhadap sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan skripsi ini. Sehingga teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan sistem dokumenter yang terdiri dari data primer dan sekunder yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun dalam bentuk lainya yang representatif dan relevan dengan skripsi ini.

4. Teknik pengolahan data

Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara bertahap, yakni dengan tahapan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh secara cermat baik itu data primer maupun data sekunder, tentang Pembuktian Terbalik dalam Pidana Korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 maupun menurut Hukum Acara Pidana Islam. Mencakup pula konsep kerugian keuangan negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *jo* UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi maupun menurut *fiqh siyāsah.*

b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data tentang Pembuktian Terbalik dalam Pidana Korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001 maupun menurut Hukum Acara Pidana Islam. Dan juga tentang konsep kerugian keuangan negara menurut UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *jo* UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi maupun menurut *fiqh siyāsah.*

c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis terhadap data tentang tentang Pembuktian Terbalik dalam Pidana Korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001 dan konsep kerugian keuangan negara menurut UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *jo* UU No 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo UU No. 31 tahun 1999 *jo* UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif Hukum Acara Pidana Islam dan *fiqh siyāsah.*

5. Teknik analisis data

Dalam analisis data, penulis menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Sehingga langkah yang ditempuh penulis selanjutnya ialah mendeskripsikan konsep kerugian keuangan negara dan sistem pembuktian terbalik dalam pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 junto UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. kemudian dianalisis dengan pendekatan Hukum Acara Pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini ialah menggunakan metode deduktif, yaitu data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan dengan mengemukakan gambaran umum pembuktian terbalik, kemudian memperhatikan permasalahan khusus terhadap tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian keuangan negara, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut Hukum Acara Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi atas sub–sub bab. Pembagian masing-masing bab menjadi sub-sub bab dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, sistem skripsi dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang konsep Keuangan negara Pemerintahan Islam dan pembuktian tindak pidana dalam Hukum Acara Pidana Islam, yang membahas konsep *Bait al-Mā*, delik korupsi perspektif pidana Islam, dan sistem pembuktian dalam acara pidana Islam.

Bab III, berisi tentang konsep kerugian keuangan negara dan teori pembuktian pada tindak pidana korupsi, yang membahas kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi, pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia serta pembuktian terbalik dalam perkara korupsi.

Bab VI, berisi tentang analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap pembuktian terbalik dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara.

Bab V, memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id